



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka pengaturan tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Perhubungan.
5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purbalingga.

6. Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut ORGANDA adalah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Kabupaten Purbalingga.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan umum.
- (3) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Usaha angkutan barang dengan kendaraan umum.
- (4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

BAB III
PERSYARATAN BAGI PEMOHON IZIN

Pasal 3

Untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan wajib dipenuhi persyaratan:

a. Persyaratan Umum:

1. Pemohon perorangan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemohon merupakan pengusaha Indonesia.

b. Persyaratan Khusus:

Bagi pemohon izin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
3. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
4. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut di point 3, atau surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
5. Izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
6. Surat Keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA;
7. Rekomendasi dari unit kerja yang membidangi perhubungan;
8. Atas pemberian izin usaha angkutan dan penambahan armada atau perluasan usaha angkutan serta daftar ulang dalam rangka pengawasan dan pengendalian tidak dipungut retribusi.

BAB IV
PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan perusahaan pengangkutan harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang menerbitkan Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pejabat Penerbit Izin memberikan Izin setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas yang disampaikan bersama-sama dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengadakan penelitian mengenai:
 - a. Izin Lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan/trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka;
 - d. Faktor persyaratan keamanan Lalu Lintas.

Pasal 7

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib dilakukan daftar ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin paling lama 1 (satu) bulan sebelum izin habis.

BAB VI PENAMBAHAN ARMADA KENDARAAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 9

- (1) Bagi pemilik izin yang akan menambah armada kendaraan bermotor umum sebagai pengembangan usahanya diwajibkan mengajukan permohonan perluasan kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Untuk pemberian izin bagi pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin baru seperti yang diberikan kepada pemohon izin baru.

Pasal 10

- (1) Terhadap setiap kendaraan bermotor umum dari perusahaan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau persetujuan perluasan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan Kartu Izin Usaha.
- (2) Permohonan pembaharuan Kartu Izin Usaha kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat Pemberi Izin, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (3) Ketentuan tentang Pembaharuan Kartu Izin Usaha Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

Pasal 11

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin usaha diwajibkan:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. melaporkan Kegiatan Usaha setiap tahun kepada Pejabat Penerbit Izin;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan identitas kendaraan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- h. mengangkut penumpang/barang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum dicabut bila:
 - a. Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Perusahaan tidak melaksanakan usaha angkutan.
- (2) Pancabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 13

Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin usaha dengan cara yang tidak sah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000;-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 November 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

1. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena Undang-Undang yang lama tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan saat ini. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur mengenai Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan tidak termasuk dalam Objek Retribusi Daerah, maka Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan yang sebelumnya telah diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 17), perlu disusun kembali Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup jelas
Pasal	2	: Cukup jelas
Ayat	1	: Cukup jelas
Ayat	2	: Cukup jelas
Ayat	3	: Cukup jelas
Ayat	4	: Cukup jelas
Pasal	3	: Cukup jelas

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Setiap perusahaan pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat Penerbit Izin satu kali dalam setahun dengan mempergunakan formulir isian yang telah ditetapkan dan disertai pula saran-saran dan/atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan Lalu Lintas.
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Huruf a : membahayakan keamanan negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 KHUP
- Huruf b : yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

